

**PAJAK E-COMMERCE DI KABUPATEN SUMENEP:
APA KATA MEREKA?**

Moh. Faisol¹
Imam Rofiqi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wiraraja, Indonesia

¹faisol114@wiraraja.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja, Indonesia

²imamrofiqi@wiraraja.ac.id

ABSTRACT

Taxes were the main state of income that used as a tool to finance government activities. One of the means to increase revenue in this state is tax sector, DJP imposes taxes on electronic transactions (e-commerce). The problems from this situation of PMK have made traders or service providers and marketplace platform providers have to cut taxes (PPN and PPnBM) on each transaction, thus making the transactions complicated, in fact the selling value of goods will be of high value with the imposition of the taxes. This qualitative research was conducted in Sumenep Regency by interviewing 13 informants; 1 academician and 12 business people and e-commerce users. The results of the interview our analyzed, the starting from data reduction, data presentation, and drawing conclusions that assisted by analysis tools of NVivo 12. The results of this research are (1) some taxpayers do not know PMK 210 regarding e-commerce tax. That matter because they have not gotten socialization and are not willing to seek information related the regulations; and (2) the existence of the e-commerce tax consider to be valid. Because taxes payment to the state will return to community, like as a infrastructure, and the other determined by laws and regulations.

Keywords : tax e-commerce, pmk 210

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan keperluan lainnya. Data Direktorat Jenderal Pajak mencatat bahwa sekitar 86,4% penerimaan negara berasal dari pajak, dan sekitar 69,37% merupakan pajak penghasilan. Jumlah yang cukup besar tersebut menggugah Direktorat Jenderal Pajak untuk turut meningkatkan penerimaan pajak.

Sebagai bentuk iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan (Resmi, 2019 dan Waluyo, 2017). Kenyataannya walaupun bersifat memaksa dan diberikan sanksi, masih banyak wajib pajak yang masih belum memenuhi kewajiban perpajakan, seperti melapor dan membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2018 sebesar 61,7% yaitu sebanyak

11.309 juta wajib pajak dari total 18.334 juta wajib pajak dari yang ditargetkan oleh pemerintah sebesar 85% (<https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah>).

Salah satu objek pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*) adalah penghasilan yang diperoleh dari transaksi penjualan secara elektronik (*e-commerce*) serta kewajiban pedagang/penyedia jasa dan penyedia *platform marketplace* yang harus melakukan pemungutan pajak atas transaksi penjualan barang/ jasa yang dilakukan oleh pembeli. Kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) bagi pedagang dan penyedia *platform marketplace* akan memperumit proses penjualan barang serta membuat harga barang akan lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum dikenakan PPN dan PPnBM.

Permasalahan tersebut tentunya akan membuat para pedagang dan penyedia *platform marketplace* khususnya yang ada di Kabupaten

Sumenep *minder* untuk melakukan pengembangan usaha tersebut karena keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki terbatas dan tidak semua memiliki kompetensi dalam melakukan perhitungan pajak. Pada akhirnya peraturan tersebut sedikit demi sedikit akan menghilangkan para pedagang online dan penyedia *platform marketplace*. Mengingat penelitian-penelitian tentang penerapan PMK 210 tentang Pajak *E-Commerce* belum dilakukan, melainkan hanya tentang penerapan PP 36 dan PP 46 tentang Pajak Penghasilan atas UMKM. Untuk itu menjadi penting bagi peneliti mengangkat topik tentang “Fenomenologi Penerapan PMK Nomor 210 tentang Pajak *E-Commerce* di Kabupaten Sumenep”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan PMK Nomor 210 tentang Pajak *E-Commerce* di Kabupaten Sumenep?. Atas rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penerapan PMK Nomor 210 tentang Pajak *E-Commerce* di Kabupaten Sumenep.

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan peneliti dalam penelitian ini antara lain adalah (1) Aneswari, Darmayasa, & Yusdita (2015) meneliti tentang Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% Pada UMKM; (2) Natalia dan Budiasih

(2017) meneliti Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan; dan (3) Wahdi dan Suratman (2018) Efektifitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang. Alhasil, *state of the art* dalam penelitian ini adalah (1) penelitian ini berusaha menggunakan paradigma interpretif dengan metoda fenomenologi, karena penerapan PMK 210 syarat dengan fenomena yang terjadi pada pedagang, penyedia *flatfom*, pegawai pajak, dan akademisi; (2) penelitian ini mengungkapkan topik baru tentang penerapan PMK 210 tahun 2018; (3) penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumenep, yang *notabane* nya memiliki tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah.

Lebih lanjut, peneliti juga menggunakan beberapa *literature review* (berupa kajian teori) untuk memahami esensi dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut.

Pengertian Pajak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 memberikan pengertian pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak di Indonesia, secara umum dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi anggaran dan fungsi regulasi (Resmi, 2019). Sebagai fungsi anggaran, pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah, dan digunakan sebagai alat pembayaran pengeluaran pemerintah. Sebagai fungsi regulasi, pajak memiliki peran penting bagi pemerintah yang digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan di bidang sosial dan ekonomi.

Jenis Pajak

Menurut pemungut dan pengelolanya, pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah dan pajak pusat. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah setempat, seperti pajak reklame, pajak hotel, dan lain-lain. Sebaliknya, pajak pusat merupakan pajak yang dipungut dan dikelola secara langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak), seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai.

PMK Nomor 210 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 tentang

Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*), walaupun pada hakekatnya sudah tersurat dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1) huruf f penghasilan dalam bentuk apapun. Lebih spesifik peraturan ini meminta kepada pedagang/ penyedia jasa (pasal 4, 5, dan 6) dan penyedia *platform marketplace* (7,8, dan 9) untuk melakukan pemungutan PPN dan PPhBM kepada pembeli atas transaksi yang terutang kedua jenis pajak tersebut.

METODE PENELITIAN

Paradigma interpretif dengan metode fenomenologi menjadi pilihan peneliti untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan pada penelitian ini. Fenomenologi berusaha untuk mengungkap makna yang terpendam (bersifat implisit) dalam pengalaman manusia menjadi tampak jelas dalam hal ini terkait penerapan PMK 210. Metode tersebut relevan dengan esensi dari fenomenologi yang fokus pada perilaku pribadi/ individu, bukan organisasi (Kamayanti, 2017:152).

Berikutnya peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) kepada dua belas orang informan yang merupakan pengguna bisnis *online* dan satu akademisi (sebanyak satu orang). Di samping itu

juga, peneliti melakukan observasi dan dokumentasi terkait dengan pajak *e-commerce* yang sudah atau sedang dilakukan oleh pelaku. Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa data kualitatif, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif merujuk pada Kamayanti (2017), yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi yang didukung dengan *software* NVivo 12. Metode analisis data dengan fenomenologi yang akan mengungkap penerapan PMK 210 yang dirasakan oleh para pelaku.

HASIL PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini melakukan interaksi secara intent pada tiga belas orang informan yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian tentang pajak *e-commerce* di Kabupaten Sumenep. Peneliti berusaha semaksimal mungkin menjalin komunikasi dan hubungan emosional yang tinggi dengan informan supaya data yang akan dapat diperoleh secara utuh dan detil. Hal tersebut juga tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan yaitu metode fenomenologi “transcendental”. Data penelitian yang diperoleh tersebut kemudian ditabulasi dan dianalisis dengan menggunakan *software* Nvivo 12, sehingga dapat diperoleh dua tema sebagai berikut, yaitu Penerapan PMK 2010: Wajib Pajak Tidak Mengetahui,

Wajib Pajak: dan “PMK 210, Sah-Sah Saja”. Kedua tema tersebut akan diuraikan secara detail pada penjelasan berikut ini.

Penerapan PMK 210: Sebagian Wajib Pajak Tidak Mengetahui

PMK 210 dikalangan dunia bisnis menjadi hal yang fenomenal, di mana setiap penjual atau penyedia *flat form* diharuskan untuk melakukan pemungutan pajak atas transaksi yang diperjual belikan secara *online*. Namun demikian, sebelum terbitnya PMK 210 tahun 2018 tersebut pada hakekatnya setiap penghasilan dalam bentuk apapun merupakan objek pajak penghasilan. Hal tersebut merujuk pada UU nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan

... yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, ... (pasal 4 ayat 1).

Atas dasar itu, maka semua penghasilan tanpa terkecuali secara tersurat dalam pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan sudah jelas sebagai objek pajak penghasilan. Konsekwensinya adalah bagi penerima penghasilan tersebut, maka memiliki kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya, yaitu

mulai dari mendaftarkan diri (memiliki NPWP), membayar, melapor, dan memotong pajak jika sudah memenuhi syarat ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Oleh karena itu, baik pengusaha ataupun konsumen yang melakukan transaksi secara *online* secara tidak langsung sudah memenuhi persyaratan pajak subyektif dan objektif, sehingga wajib hukumnya dikenakan pajak.

Kenyataan di lapangan sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan bahwa keberadaan PMK 210 tahun 2018 tersebut mereka mayoritas belum mengetahui terkait aturan tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak KD ketika diwawancara oleh peneliti mengungkapkan ketidaktahuannya tentang aturan tersebut, “*belum, belum mengetahui*”. Ungkapan tersebut memberikan isyarat bahwa Pak KD belum pernah mengetahui tentang adanya aturan pajak tersebut. Hal tersebut juga diamini oleh beberapa informan yang lain sebanyak 10 orang informan yang menyatakan bahwa mereka belum mengetahui tentang PMK 210. Sementara 3 orang informan lainnya menyatakan bahwa mereka mengetahui dan pernah mendengar adanya PMK 210 tahun 2018 tentang pajak *e-commerce*. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Bu AR yang juga merupakan penggiat bisnis *online*,

“Ya... Iya pernah mendengar (mengetahui) pak”.

Bu AR dengan tegas menyatakan bahwa ia pernah mendengar tentang pengenaan pajak atas transaksi secara *online*. Lebih dari itu, juga pernah dikenakan pajak saat melakukan transaksi secara *online* dengan melakukan import barang dari luar negeri. Berikut pernyataan Bu AR.

..... *Kadang saya beli barang di luar terus dikenakan PPN misalnya lumayan pajaknya... lebih baik gagal. Seperti itu pak’*

Pengalaman pajak yang dibebankan kepada Bu AR saat pembelian barang secara *online* berupa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana PPN ini berlaku tarif tunggal yaitu 10% dari nilai jual atau nilai beli barang. Hal serupa juga pernah dialami oleh Bu VV saat melakukan pembelian *brand* barang luar negeri, bahwa yang bersangkutan juga dipungut pajak.

Kalau impor barang saya tidak pernah. Tapi kalau kaya beli brand dari luar itu pernah. Kan di sana di brand luar itu kalau kita beli ada truck nya kan sudah tertera pajaknya berapa.

Bu VV memang tidak pernah melakukan import barang, melainkan hanya membeli *brand* barang luar negeri yang kemudian pada saat pembayaran, besaran pajak yang dikenakan sudah dicantumkan dalam *invoice* (nota).

Invoice yang mencantumkan besaran nilai pajak itu adalah PPN. Memang mayoritas masyarakat lebih sering membayar PPN dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, dan nyaris setiap hari. Seperti halnya kita melakukan pembelian barang kena pajak di Alfamart atau Indomart maka jika kita perhatikan dalam bukti pembayaran akan tertera PPN sebesar 10%.

Berkaitan dengan hal tersebut ternyata setelah ditelusuri lebih mendalam, mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang PMK 210 tahun 2018. Hal tersebut diungkapkan oleh Pak RK “*tidak ada pak...!*”. Secara tegas Pak RK menyebutkan bahwa tidak ada sosialisasi tentang PMK 210 tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan kebetulan Pak RK ini orangnya enggan untuk *update* informasi seputar pajak. Berikut pernyataannya:

“Tidak pernah pak, saya itu orangnya males untuk mencari hal-hal seperti itu.

Hal tersebut juga diamini oleh beberapa informan yang lain bahwa mereka tidak pernah mengikuti atau ada sosialisasi tentang PMK 210 tahun 2018.

“Tidak, saya mengetahui dari berita-berita saja”,

ini yang juga ditegaskan oleh Bu AR. Sama sekali beliau belum mengetahui adanya sosialisasi terkait dengan PMK

210 tersebut, dan beliau mengetahui sebatas info saat membaca berita *online*.

Iya itu pak, saat saya update berita online di HP, baca-baca ada informasi terkait dengan pengenaan pajak atas penjualan online. Sebatas itu saja, tidak pernah mendalami lebih lagi.

Bu AR mengetahui terkait dengan adanya pengenaan pajak atas transaksi *online* ini hanya sebatas saat membaca berita, lebih detail lagi terkait siapa yang akan dikenakan, berapa tarifnya, serta bagaimana tata cara pengenaannya sebagai orang awam tentang pajak belum mengetahui. Namun demikian, informasi terkait dengan kebijakan pemerintah yang kemudian dirilis melalui media “berita” *online* menjadi efektif tersampaikan khususnya bagi mereka yang kesehariannya berinteraksi dengan internet dan sering *update* berita.

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Bu EN

Tidak pernah. Untuk apa saya itu baca-baca tentang pajak, paling-paling saya update medsos, seperti IG (instagram) dan FB (facebook). Pajak ya... ujung-ujungnya kita yang suruh bayar.

Informasi berupa berita “pajak” bagi Bu EN tidak penting untuk dibaca secara detail, karena menganggap dengan berita itu sudah dipastikan bahwa kewajiban rakyat adalah membayar. Namun informasi yang lebih menarik adalah IG dan FB. Hal ini merujuk bagi tatanan kehidupan masyarakat saat ini yang sudah mulai dijajah oleh dunia informasi dengan berbagai suguhan melalui medsos, sehingga jika tidak dikendalikan dengan baik informasi-informasi esensial akan terdistorsi dengan berita-berita gaya hidup dan sejenisnya. Dengan demikian, ini menjadi peluang khususnya bagi DJP untuk meninformasikan segala kebijakan yang ada melalui medsos (IG, Twitter, FB, dan sejenisnya) supaya dengan mudah tersampaikan kepada masyarakat lebih luas lagi. Pesan kebijakan yang akan disampaikan dengan cepat dan efektif diterima oleh masyarakat.

Pernyataan beberapa informan di atas juga dibuktikan dengan analisis data menggunakan Nvivo 12, di mana kata yang lebih banyak diperbincangkan oleh informan adalah “TIDAK”. Gambar 1 berikut tampilan hasil analisis datanya.

online dikategorikan sebagai objek pajak. Terkait adanya PMK 210 Pak KD menyatakan

Harusnya memang semua kegiatan ekonomi harus dikenakan pajak karena untuk menambah pendapatan negara, termasuk juga yang e-commerce seperti ini.

Pak KD merestui adanya pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kegiatan bisnis *online*, sebagai alat untuk menambah pendapatan bagi negara. Karena kita ketahui bersama bahwa penerimaan pajak pada APBN 2020 ditargetkan sebesar 74%. Atas dasar tersebut keberadaan PMK 210 sebagai alat untuk memperluas dan mempertegas kembali adanya objek pajak yang selama ini belum maksimal bahkan tidak pernah dikenakan pajak. Begitu juga dengan yang disampaikan oleh beberapa infroman lainnya

Ya tidak apa-apa pak kalau misalnya dikenakan pajak, supaya lebih...apa ya? Untuk masuk ke uang negara. Kita kan banyak membeli barang dari luar, seharusnya kita membeli kan dikenakan pajak juga (Bu AR)

Sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya sih... memang kalau kita hidup bernegara harus bayar pajak. Termasuk misalnya kita harus berbelanja di Indomart, Alfamart dikenakan PPN. Masa belanja online yang sudah dimudahkan diantar sampai di rumah tidak dikenakan pajak sih... ya tidak masalah sebenarnya bagi saya (Pak AR)

Pernyataan Bu AR dan Pak AR di atas menunjukkan bahwa mereka sepakat dengan adanya PMK 210 tersebut, dengan dalih bahwa uang pajak yang akan dibayarkan itu akan menjadi pendapatan negara. Pendapatan negara yang bersumber dari pajak tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan dan belanja negara seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, kegiatan sosial, dan lainnya yang semuanya itu dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat. Sehingga hal ini merujuk kepada slogan DJP “Pajak Kita Untuk Kita”. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada kas negara akan kembali lagi kepada masyarakat lewat berbagai fasilitas yang disediakan oleh negara. Hal tersebut simetris dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Bu VV bahwa

sah-sah saja menurut saya karena itu kan untuk membantu negara. Pajak nanti kan digunakan untuk kepentingan negara juga, dan dinikmati oleh kita juga.

Bu VV menganggap wajar adanya PMK 210 tersebut yang nantinya akan mampu menambah pendapatan negara, yang mana akan dinikmati kembali oleh masyarakat. Kondisi ini diyakini bahwa apa yang dibayarkan kepada kas negara, ujung-ujungnya juga akan dinikmati oleh masyarakat sehingga tidak ada istilah rugi ataupun dirugikan dengan membayar pajak. Sementara Bu KT

menyatakan “*kalau sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya mau tidak mau harus mematuhi*”. Pernyataan ini memberikan pemahaman bahwa Bu KT secara terpaksa harus meng-iya-kan adanya PMK 210 sebagai konsekuensi atas regulasi yang dibuat pemerintah. Salah satu unsur pajak adalah memaksa, sehingga ketika regulasi tentang pajak sudah ada maka efek dominonya wajib pajak wajib untuk mengikuti aturan tersebut, jika tidak maka akan ada sanksi yang dikenakan.

Pernyataan berbeda ditingkapkan oleh Bu EN, di mana beliau keberatan dengan adanya PMK 210 yang akan memberatkan pada pembeli juga. Pajak yang dikenakan atas transaksi penjualan secara *online* juga akan meningkatkan nilai jual suatu barang sehingga harga dari barang tersebut menjadi lebih mahal. Berikut pernyataan Bu EN

kalau semua dikenakan pajak, kita kan repot juga mbak...barang-barang nanti jadi mahal.

Dilanjutkan dengan pernyataan Bu Ita

kalau bisa tidak perlu dikenakan pajak pak. Biar barangnya lebih murah.

Keberadaan pajak menurut mereka berdua akan meningkatkan harga suatu barang, jika peneliti berikan analogi yaitu dengan adanya pajak misalnya


harga barang A Rp. 100.000,- (maka) ditambah pajak sebesar 10% (PPN) Rp. 10.000,- harga barang tersebut akan menjadi Rp. 110.000,-. Kondisi ini barang yang naik tersebut juga dikawatirkan oleh Pak RK sebagai pembisnis beliau juga keberatan, karena hal tersebut akan mengakibatkan harga jual kepada pembeli berikutnya juga akan lebih mahal. Berikut petikan wawancara dengan Pak RK

Tidak perlu pak, tidak enak. Enaknya itu kan kita belanja... langsung bayar. Nah kalau ada pajaknya kan bayar dua kali. Kalau dijual kembali kan pasti lebih mahal pak, kasian yang pembeli nya. Biasanya kalau belanja online saya itu untuk keperluan bisnis.

Sebagai pelaku bisnis Pak RK memikirkan para konsumennya yang merupakan pengguna dari produknya, yang nantinya akan kena dampak (kenaikan) harga akibat adanya tambahan pajak yang dipotong oleh penjual.

Lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut berikut hasil analisis Nvivo 12 yang juga menunjukkan pernyataan informan terkait dengan respon mereka terhadap adanya PMK 210.

Gambar 2
Gambaran Responden dengan Adanya PMK 210



Sumber: output Nvivo 12 (2020)

Berdasarkan tampilan kalimat yang muncul pada hasil analisis data tersebut menunjukkan kontroversi terkait dengan adanya PMK 210. Sebagian mereka yang menganggap sah-sah saja dengan diterbitkannya kebijakan tersebut, namun di sisi lain mereka juga keberatan dengan adanya PMK 210 tersebut. Setelah ditelusuri untuk pada masing-masing jawaban informan ternyata terdapat 8 informan yang menyatakan tidak keberatan dan 5 informan lainnya keberatan dengan adanya PMK 210.

Hakekatnya pajak bersifat memaksa, dan dikenakan kepada wajib pajak itu pada saat mendapatkan/ memperoleh barang atau jasa untuk PPN

dan saat diperolehnya penghasilan atas pajak penghasilan (PPh), sehingga pengenaan pajak ini mempertimbangkan kondisi wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak merasa tidak keberatan dengan adanya pajak tersebut. Pada sisi yang lain seharusnya sadar bahwa pajak yang dibayarkan itu untuk kepentingan negara (penyataan informan pada uraian sebelumnya) yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan belanja dan pelayanan, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dalam infrastruktur lainnya yang dinikmati masyarakat secara luas. Barang/jasa yang kita beli itu tentunya tidak semuanya dikenakan pajak, karena dalam pajak itu ada istilah daftar barang

yang tidak dikenakan pajak, baik PPh ataupun PPN (*negative list*). Misalnya untuk kebutuhan pokok itu tidak dikenakan pajak. Alhasil pajak itu sebenarnya menyesuaikan dengan tingkat/ kondisi wajib pajaknya.

Masih berkaitan dengan hal tersebut Pak NS menyatakan

Sebetulnya di UU PPh itu sudah jelas, transaksi dalam bentuk apapun caranya selama transaksi itu telah terjadi penjualan berarti yang melakukan transaksi telah menerima penghasilan, dan itu sudah memenuhi syarat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya terlepas apakah transaksi secara online atau tidak. Online atau tidak itu kan cuma cara, metode. Sebetulnya transaksinya telah terjadi walaupun secara tunai ataupun tidak. Jadi sudah memenuhi syarat dan wajib untuk membayar atau dipungut pajak. itu faktor-faktor yang banyak diteliti oleh akademisi tentang kepatuhan wajib pajak.

Pajak atas transaksi *online*, sebenarnya bukan hal yang baru jika dipahami UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan secara baik. Karena dalam UU tersebut sudah jelas bahwa penghasilannya yang dikenakan pajak itu dalam bentuk dan nama apapun, asalkan sudah memenuhi persyaratan untuk dipungut pajak, maka yang bersangkutan harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Lebih lanjut, Pak NS menekankan tidak ada perbedaan antara penjualan yang

sifatnya konvensional dengan *online*, karena yang menjadi titik fokus adalah penghasilan yang diterima. Untuk itu, tidak ada alasan bagi penerima penghasilan dari penjualan *online* untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga dengan pengenaan pajak secara *online* ini merupakan bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah semestinya dilakukan.

Selanjutnya, penerapan pajak atas transaksi elektronik juga tidak terlepas dari tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat serta pengetahuan mereka tentang pajak. Hal ini dikarenakan mayoritas yang memanfaatkan *e-commerce* adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang kita ketahui masih banyak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, baik membayar ataupun melapor.

Hasil penelitian ini tidak bersifat generalisasi, sehingga tidak dapat dijadikan kesimpulan secara umum untuk semua kondisi. Karena penelitian dengan pendekatan kualitatif ini bukan bertujuan untuk menjeneralisasi, di samping juga syarat nilai. Informasi yang diberikan oleh informan terkait dengan penerapan pajak *e-commerce* tentunya juga berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh informan lainnya di berbagai daerah, apalagi secara nasional.

Masih hal yang sama, dengan informan yang hanya melibatkan

pengguna *e-commerce* dan seorang akademisi tentunya dianggap masih kurang komprehensif “utuh” dalam penerapan pajak *e-commerce*, di mana peneliti ada kendala untuk menggali informasi dari DJP karena efek pandemi covid 19. Di samping itu, terkendala juga pada pemilik *market place* yang *notabene*nya masih belum berbentuk badan usaha, seperti *shoobe*, *lazada*, *buka lapak*, dan lain-lain. Sehingga dengan keterlibatan pengguna *e-commerce*, akademisi, pemilik *market place*, dan DJP akan memberikan informasi yang lebih kompleks.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian ini memberikan dua kesimpulan, yaitu (1) sebagian wajib pajak yang belum mengetahui PMK 210 tentang pajak *e-commerce*. Hal disebabkan karena mereka belum mendapatkan sosialisasi dan tidak adanya kemaunan untuk mencari informasi terkait dengan adanya peraturan tersebut; dan (2) adanya pengenalan pajak *e-commerce* mereka menganggap sah-sah saja diterapkan. Karena pajak yang dibayarkan kepada negara juga akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur, di samping sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Saran bagi DJP untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada

masyarakat atas “setiap” peraturan perpajakan yang diluncurkan, sehingga masyarakat mengetahui yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan atas kewajiban perpajakannya. Sebagai masyarakat terus menyadari bahwa pajak merupakan instrument utama dalam pembiayaan pemerintah, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dengan cara taat dan patuh pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebagai peneliti (berikutnya), tentunya penelitian ini perlu disempurnakan dengan melibatkan informan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan penerapan pajak *e-commerce* seperti DJP dan (pemilik) *market place*.

Terakhir, terima kasih disampaikan kepada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia sebagai sumber pendanaan Program Kemitraan Masyarakat Tahun Pendanaan 2020 sesuai Surat Keputusan Nomor 8/EI/KPT/2020

DAFTAR PUSTAKA

Aneswari, Y., Darmayasa, I., & Yusdita, E. (2015). Perspektif Kritis Penerapan Pajak Penghasilan 1% pada UMKM. *Simposium Nasional Akuntansi*.

- Bandur, Agustinus. (2018). Penelitian Kualitatif: Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus. Jakarta: Mitra Wacana.
- <https://economy.okezone.com/read/2019/04/02/20/2038285/pelaporan-spt-baru-61-7-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-rendah> diakses pada tanggal 12 Juli 2019 pukul 19.30 wib
- Kamayanti, A. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).
- Natalia, A., & Budiasih, I. G. A. N. (2017). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di KPP Pratama Badung Selatan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 19(3), 1861–1886.
- Republik Indonesia. (2008). UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia. (2009). UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori & Kasus (10th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wahdi, Nirsetyo, & Suratman. (2018). Efektifitas Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang. *Asset*, 20(1), 37-45.
- Waluyo. (2019). Perpajakan Indonesia (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat